



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **VIELDO DERKIN Als EDO Als PELDO Bin LIDI HERIYONO**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Z. Arifin GG Keluarga RT 03 RW 02 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Jualan bubur)  
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat)

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **JONDA Als JUANDA Bin (Alm) MULIAN**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 15 November 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Adius 8 RT 022 RW 003 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD Kelas III (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak Tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 04 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 04 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tertanggal 01 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Vieldo Derkin als Edo Als Peldo Bin Lidi Heriyono bersama Terdakwa II Jonda Als Juanda Bin (Alm) Mulian bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau berukuran + 30 cm
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat berukuran + 25 cm  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha jenis V-Ixion warna Hitam Nopol BD 6108 WB

**Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan, Para Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa I Vieldo Derkin als Edo Als Peldo Bin Lidi Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Jonda Alias Juanda Bin Mulian (alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan Café Casablanca Jl. Pariwisata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke café Casablanca pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak masuk kedalam café bertemu dengan saksi Tomi yang bekerja di Casablanca sebagai penjaga pintu masuk casablanca saat itu saksi Tomi menegur para Terdakwa dengan mengatakan tidak bisa masuk lagi karena Casablanca sudah tutup sudah jam 04.00 wib namun para Terdakwa tetap memaksa untuk masuk sehingga terjadi ribut mulut antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Tomi dan saat itu Terdakwa I emosi langsung mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) sentimeter yang diselipkan diperut langsung menusukkan pisau kekepala sebelah kiri saksi Tomi sebanyak 1(satu) kali, ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian leher belakang 1 kali tusukan saat itu Terdakwa II juga ikut mengeluarkan pisau dengan ciri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggangnya langsung menusukkan pisau nya kepada saksi Tomi ke bagian leher bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, kebagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Tomi terjatuh dan banyak mengeluarkan darah melihat saksi Tomi terluka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari Casablanca meninggalkan saksi Tomi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :: VER / 239 / V / 2022 / Rumkit tanggal 21 Mei 2022 saksi korban an. Tomi dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas kiri dan akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Vieldo Derkin als Edo Als Peldo Bin Lidi Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Jonda Alias Juanda Bin Mulian (alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan Café Casablanca Jl. Pariwisata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke café Casablanca pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak masuk kedalam café bertemu dengan saksi Tomi yang bekerja di Casablanca sebagai penjaga pintu masuk casablanca saat itu saksi Tomi menegur para Terdakwa dengan mengatakan tidak bisa masuk lagi karena Casablanca sudah tutup sudah jam 04.00 wib namun para Terdakwa tetap memaksa untuk masuk sehingga terjadi ribut mulut antara Terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Tomi dan saat itu Terdakwa I emosi langsung mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) sentimeter yang diselipkan diperut langsung menusukkan pisau kekepala sebelah kiri saksi Tomi sebanyak 1 (satu) kali, ke

**Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian leher belakang 1 kali tusukan saat itu Terdakwa II juga ikut menganiaya saksi Tomi dengan mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggangnya langsung menusukkan pisau nya kepada saksi Tomi ke bagian leher bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Tomi terjatuh dan banyak mengeluarkan darah melihat saksi Tomi terluka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari Casablanca meninggalkan saksi Tomi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :: VER / 239 / V / 2022 / Rumkit tanggal 21 Mei 2022 saksi korban an. Tomi dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas kiri dan akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Jo 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi: FENI DARSIA ANGGRAINI Binti (Alm) DASRIL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di depan café Casablannca Jl. Pariwisata pantai panjang Kel. Lempuing kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi Tomi Fitra Jaya Bin Fauzi.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Ikbal yang memberitahukan kepada saksi kalau suami saksi Tomy kena tusuk dan sekarang berada di rumah sakit Bhayangkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban dengan kondisi setengah sadar dirumah sakit dengan luka tusuk di dada, luka tusuk di leher, luka tusuk di punggung, dan luka dibagian kepala;
- Bahwa menurut keterangan saksi Nopi Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut adalah dengan cara menusuk dada, leher, kepala, lengan kiri dan leher belakang korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut;
- Bahwa yang dialami saksi korban akibat kejadian pengeroyokan tersebut adalah mengalami beberapa luka jahit di pada bagian dada, leher, kepala, lengan kiri dan leher belakang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: TOMI FITRA JAYA Bin FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 Wib di Depan Cafe Casablanca Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara Terdakwa I menusukkan pisau kekepala sebelah kiri saksi 1 (satu) kali, ke bagian dada sebelah kanan 1 (satu) kali, ke bagian leher belakang 1 (satu) kali tusukan, dan ke bagian leher depan 1 (satu) kali dan secara bersama sama Terdakwa II menusukkan pisaunya kepada saksi ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, kebagian tangan sebelah kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu warna cokelat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada pukul 03.00 Wib saksi yang sedang kerja di Casablanca menjaga pintu keluar masuk café casablanca, pada saat itu Terdakwa I Vieldo dan Terdakwa II Jonda beserta sdr. Ebit hendak masuk ke Casablanca tetapi saksi melarang karena sudah jam 03.00 Wib Casablanca akan tutup, Para Terdakwa saksi tahan untuk masuk ke dalam Café Cassablanca, karena Café Cassablanca sudah mau tutup tetapi kedua pelaku masih juga mau masuk

**Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Café karena dilarang terjadi ribut mulut antara saksi korban dengan sdr. Ebit (teman Para Terdakwa) lalu kedua pelaku mengatakan “KAMI NIH ADIK ANDI SIPIT” tetapi saksi korban tetap melarang dan Para Terdakwa emosi langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa I Vieldo dan menusukkan pisau ke kepala sebelah kiri saksi 1 (satu) kali, ke bagian dada sebelah kanan 1 (satu) kali, ke bagian leher belakang 1 (satu) kali tusukan, dan ke bagian leher depan 1 (satu) kali dan secara bersama sama Terdakwa II Jonda mengeluarkan pisau yang juga di selipak di pinggang langsung menusukkan pisaunya kepada saksi ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian tangan sebelah kiri 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dan banyak mengeluarkan darah selanjutnya saksi berdiri lalu lari ke dalam Café Cassablanca, lalu Para Terdakwa pergi melarikan diri, selanjutnya saksi korban di bawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan intensif;

- Bahwa penyebab dari kejadian pengeroyokan terhadap saksi tersebut yaitu saksi melarang kedua pelaku untuk masuk ke dalam Café Cassablanca karena Café sudah tutup tetapi kedua pelaku tidak menerima alasan saksi tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Vieldo menusukkan pisau ke kepala sebelah kiri saksi 1 (satu) kali, ke bagian dada sebelah kanan 1 (satu) kali, ke bagian leher belakang 1 (satu) kali tusukan, dan ke bagian leher depan 1 (satu) kali dan secara bersama sama Terdakwa II menusukkan pisaunya kepada saksi ke bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian tangan sebelah kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa Penerangan pada saat di lokasi tersebut cukup jelas dikarenakan penerangan cahaya lampu luar cafe dan jarak saksi antara korban dan Para Terdakwa sewaktu kejadian tersebut kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan, 1 (satu) luka tusuk pada bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian leher belakang sebelah kanan, 1 (satu) luka tusuk pada bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada leher bagian depan kanan;
- Bahwa Para Terdakwa memang sudah menyimpan 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu warna cokelat di pinggang Para Terdakwa masing-masing;



- Bahwa saksi dalam kejadian pengeroyokan tersebut adalah SANGKUT, IKBAL dan NOPIANTO;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I VIELDO DERKIN ALS EDO ALS PELDO BIN LIDI HERIYONO**

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di depan Cafe Casablanca Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa korban yang telah Terdakwa I keroyok tersebut adalah seorang laki-laki bernama Tomy Fitra Jaya Als Tomy;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama Terdakwa II Jonda;
- Bahwa pengeroyokan terjadi berawal saat Para Terdakwa dan sdr. Ebit hendak masuk ke Café Casablanca di larang oleh saksi korban dengan alasan Café Casablanca sudah tutup kemudian terjadi ribut mulut sdr. Ebit dan Para Terdakwa dengan saksi Korban, Terdakwa I melihat hal tersebut langsung oleh Terdakwa I emosi dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa I dan melakukan penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur dengan panjang lebih kurang 25 CM bergagang kayu warna Coklat milik Terdakwa I dan 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang lebih kurang 30 CM bergagang Plastik warna Hijau milik Terdakwa II Jonda;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II Jonda melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menusuk dada, leher bagian depan, kepala, lengan kiri dan leher belakang korban dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban Terdakwa I melakukan penusukan di kepala, lengan kiri dan leher belakang korban dengan menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa II Jonda menusuk leher bagian depan dan dada korban dengan menggunakan sebilah Pisau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penusukan saksi korban lari masuk ke dalam café dan Para Terdakwa pergi meninggalkan café dengan menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa I melihat keadaan saksi korban setelah dilakukan pengeroyokan berlumuran darah dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I mengakui pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali : pertama pada tahun 2017 dalam perkara pembunuhan selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Bengkulu, kedua pada tahun 2021 dalam perkara penganiayaan selama 1 (satu) tahun di Lapas Bengkulu;

## **TERDAKWA II JONDA ALS JUANDA BIN (ALM) MULIAN**

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 Wib di Depan Cafe Casablanca Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan seorang laki-laki yang bernama sdr.TOMY FITRA dan Terdakwa II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban tersebut bersama dengan Terdakwa I Vieldo;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Vieldo melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut dengan cara memegang 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari plastik warna hijau di tangan kanan Terdakwa II dan langsung menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada korban dan mengenai leher bagian depan korban kemudian Terdakwa I Vieldo dengan memegang 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu warna cokelat juga menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala korban, bagian lengan sebelah kiri korban dan pada leher bagian belakang korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  30 cm bergagang terbuat dari plastik warna hijau milik Terdakwa II dan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  25 cm bergagang terbuat dari kayu warna cokelat milik Terdakwa I Vieldo yang digunakan untuk menusuk korban serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk mendatangi dan pergi dari lokasi kejadian pengeroyokan tersebut;

**Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari plastik warna hijau yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut memang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa dari rumah Terdakwa II dan Terdakwa II simpan di selipan pinggang samping Terdakwa II;
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang mengenai bagian dada belah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pengeroyokan terjadi berawal saat Para Terdakwa dan sdr. Ebit hendak masuk ke Café Casablanca dilarang oleh saksi korban dengan alasan café Casablanca sudah tutup kemudian terjadi ribut mulut antara sdr. Ebit dan Terdakwa II dengan saksi Korban lalu Terdakwa II melihat hal tersebut Para Terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa II dan melakukan penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I Vieldo dalam keadaan sadar;
- Bahwa yang dialami oleh saksi korban akibat kekerasan yang Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I lakukan tersebut adalah korban mengalami luka tusuk di bagian kepala, leher, dada serta lengan korban;
- Bahwa Terdakwa II mengakui pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dalam perkara pembunuhan dan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara di LPKA Bengkulu kemudian pada tahun 2018 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi hukuman selama 15 (lima belas) bulan penjara di Lapas kelas II A Bengkulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor :: VER / 239 / V / 2022 / Rumkit tanggal 21 Mei 2022 saksi korban an. Tomi dari pemeriksaan didapatkan : luka pada wajah dengan jahitan sebanyak dua jahitan, leher dengan jahitan sebanyak tiga jahitan, dada luka medis dengan jahitan sebanyak satu jahitan, punggung luka dengan perawatan medis jahitan sebanyak dua jahitan, anggota gerak kiri luka perawatan medis dengan luka jahitan sebanyak tiga jahitan dengan kesimpulan didapatkan tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas kiri dan akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau

**Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau berukuran + 30 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat berukuran + 25 cm;
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha jenis V-Ixion warna Hitam Nopol BD 6108 WB;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Vieldo Derkin als Edo Als Peldo Bin Lidi Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Jonda Alias Juanda Bin Mulian (alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 Wib di depan Café Casablanca Jl. Pariwisata telah melukai Saksi Korban;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Café Casablanca pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak masuk ke dalam café bertemu dengan saksi Tomi yang bekerja di Casablanca sebagai penjaga pintu masuk Casablanca saat itu saksi Tomi menegur Para Terdakwa dengan mengatakan tidak bisa masuk lagi karena Casablanca sudah akan tutup sudah jam 04.00 wib namun Para Terdakwa tetap memaksa untuk masuk sehingga terjadi ribut mulut antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Tomi dan saat itu Terdakwa I emosi langsung mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) sentimeter yang diselipkan di perut dan langsung menusukkan pisau kekepala sebelah kiri saksi Tomi sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian leher belakang 1 (satu) kali tusukan saat itu Terdakwa II juga ikut mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggangnya langsung menusukkan pisaunya kepada saksi Tomi ke bagian leher bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Tomi terjatuh dan banyak mengeluarkan darah melihat saksi Tomi terluka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari Casablanca meninggalkan saksi Tomi;

**Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :: VER / 239 / V / 2022 / Rumkit tanggal 21 Mei 2022 saksi korban an. Tomi dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada wajah, leher ,dada, punggung dan anggota gerak atas kiri dan akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

**Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa I VIELDO DERKIN Als EDO Als PELDO Bin LIDI HERIYANTO dan Terdakwa II JONDA Als JUANDA Bin MULIAN (ALM)**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa I VIELDO DERKIN Als EDO Als PELDO Bin LIDI HERIYANTO dan Terdakwa II JONDA Als JUANDA Bin MULIAN (ALM)**, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua;





Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan", adalah perbuatan dilakukan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi dapat di lihat oleh orang lain dalam suatu tempat yang dapat di lihat oleh orang lain / umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Kekerasan" dalam pasal ini artinya yaitu dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata dan lain-lain;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukan-lah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tapi merupakan suatu tujuan, dimana kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, kekerasan itu juga harus dilakukan di muka umum artinya di tempat umum yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu: Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 04.00 Wib di depan Café Casablanca Jl. Pariwisata telah melukai saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Café Casablanca pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak masuk ke dalam café bertemu dengan saksi Tomi yang bekerja di Casablanca sebagai penjaga pintu masuk Casablanca saat itu saksi Tomi menegur Tara Terdakwa dengan mengatakan tidak bisa masuk lagi karena Casablanca sudah akan tutup sudah jam 04.00 wib namun Para Terdakwa tetap memaksa untuk masuk sehingga terjadi ribut mulut antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Tomi dan saat itu Terdakwa I emosi langsung mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) sentimeter yang diselipkan di perut langsung menusukkan pisau ke kepala sebelah kiri saksi Tomi sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian leher



belakang 1 (satu) kali tusukan saat itu Terdakwa II juga ikut mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggangnya langsung menusukkan pisau nya kepada saksi Tomi ke bagian leher bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Tomi terjatuh dan banyak mengeluarkan darah melihat saksi Tomi terluka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari Casablanca meninggalkan saksi Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu **"unsur dengan terang-terangan"** yang dalam hal ini adalah perbuatan Para Terdakwa dilakukan di muka umum dimana tempat kejadian merupakan lokasi umum yang terbuka yang dapat di lihat oleh orang banyak yaitu bertempat di Café Casabalanca di Jl. Pariwisata Kota Bengkulu selanjutnya **"unsur dengan tenaga bersama"** yang dalam hal ini dilakukan oleh Para Terdakwa dengan perannya masing-masing yaitu menurut pengakuan Terdakwa I Vieldo menusukkan pisau ke kepala sebelah kiri saksi Tomi sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian leher belakang 1 (satu) kali tusukan saat itu Terdakwa II juga ikut mengeluarkan pisau dengan ciri bergagang plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusukkan pisaunya kepada saksi Tomi ke bagian leher bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Tomi terjatuh dan banyak mengeluarkan darah melihat saksi Tomi terluka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari Casablanca meninggalkan saksi Tomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya **"unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan menggunakan alat berupa pisau yang ditusukkan ke bagian tubuh saksi korban Tomi sehingga mengakibatkan saksi korban terluka;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 239 / V / 2022 / Rumkit tanggal 21 Mei 2022 saksi korban an. Tomi dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada wajah, leher ,dada, punggung dan anggota gerak atas kiri dan akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sementara waktu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terhadap diri Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa dengan berdasarkan pertimbangan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tidaklah harus Para Terdakwa menerima hukuman yang setinggi-tingginya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut melainkan cukup hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

**Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan adanya luka atas diri korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I VIELDO DERKIN Als EDO Als PELDO Bin LIDI HERIYANTO** dan **Terdakwa II JONDA Als JUANDA Bin MULIAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I VIELDO DERKIN Als EDO Als PELDO Bin LIDI HERIYANTO** dan **Terdakwa II JONDA Als JUANDA Bin MULIAN (ALM)** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau berukuran + 30 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat berukuran + 25 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha jenis V-Ixion warna Hitam Nopol BD 6108 WB;

**Dirampas untuk Negara;**

## 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS SUGIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **NOPITA MESTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDI SANJAYA LASE, S.H.**

**RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**

**LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**ARIS SUGIANTO, S.H.**

**Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)